



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

KETERTIBAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan kemajuan Kabupaten Banjar yang demikian pesat telah membawa dampak positif yang signifikan namun dilain pihak juga menimbulkan dampak negatif, dimana kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di Kabupaten Banjar perlu segera diatasi;
- b. bahwa dalam rangka tata kehidupan Kabupaten Banjar yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana Kabupaten Banjar beserta kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Ketertiban Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Undian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DinKessos adalah Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banjar.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah para Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar yang disertai tugas dan tanggungjawab oleh Bupati Banjar untuk melaksanakan suatu tugas/pekerjaan tertentu.
8. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
9. Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik.
10. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum.
11. Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, adalah segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan dengan maksud menyuruh atau mempengaruhi atau mengajak atau menganjurkan atau memberikan kemudahan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan

asusila dengan yang bersangkutan baik secara langsung maupun terselubung.

12. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
13. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kepentingan dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada Keputusan Pemerintah Kabupaten Banjar.
15. Kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat.
16. Pelacur adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang karena jasanya menerima upah, baik berupa uang atau lainnya atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang yang sejenis dan atau yang berlawanan jenis dengannya.
17. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja pada bar, bilyard, tempat hiburan dan bertugas menemani dan melayani tamu.
18. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
19. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
20. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat termasuk yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terbuka untuk umum.
21. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
23. Undian, adalah suatu permainan dimana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat memperoleh kesempatan untuk mendapat hadiah atau menjadi pemenang.
24. Judi adalah segala macam perbuatan atau permainan yang dilakukan dengan taruhan dan bersifat untung-untungan, tetapi faktor kemenangannya sangat dipengaruhi oleh ketrampilan atau kepandaian pemain.
25. Razia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap tempat, orang dan atau badan yang diduga atau patut dapat diduga melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah ini, yang bertujuan agar ketertiban sosial dapat tercapai.

26. Tim Gabungan Penegak Hukum adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati

BAB II TERTIB SOSIAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengindap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- (2) Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggungjawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan kegiatan dagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di jalan-jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Pambakal/Lurah dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/ sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (5) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin harus melaporkan semua kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya kegiatan.
- (6) Persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin pengumpulan uang/dana/sumbangan diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak mengaudit hasil pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
- (8) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan di kalangan sendiri tidak memerlukan izin.
- (9) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang sudah mendapat izin tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau mengintimidasi atau mengancam orang lain

- (10) Setiap orang atau badan berhak menolak untuk memberikan sumbangan uang atau barang.
- (11) Setiap orang atau badan yang menemukan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diindikasikan tidak mempunyai izin, atau dilakukan dengan pemaksaan atau intimidasi atau ancaman berhak melaporkan kepada Bupati atau aparat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Semua jenis undian yang meminta bayaran atau yang bertentangan dengan ajaran Agama dilarang di Kabupaten Banjar.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian wajib memberikan hadiah yang dijanjikan.
- (4) Setiap penyelenggara atau pemenang undian diwajibkan membayar pajak undian yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Tatacara, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin undian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kabupaten Banjar dilarang :

1. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila.
2. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
3. Melakukan usaha penampungan dan penyaluran karyawan untuk tempat-tempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Bupati.
4. Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis.
5. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan izin untuk praktek pelacuran atau perjudian dilakukan razia oleh Tim Gabungan Penegak Hukum.
- (2) Tim Gabungan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan yang terbukti menyalahgunakan atau tidak memiliki izin, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang terjaring dalam razia tersebut ditangkap dan diproses secara hukum.

BAB III TERTIB SUSILA

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.
- (4) Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang kepada pihak yang berwajib.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

BAB IV TERTIB JASA HIBURAN

Pasal 9

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib membina para karyawannya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 10

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan identitas bagi para karyawannya dan melaporkannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan hak atas upah, jaminan social dan jaminan-jaminan lainnya sesuai dengan hak-hak para pekerja menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib menghormati Hari-hari Besar Agama dan memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (2) Tata cara menghormati Hari-hari Besar Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Majelis Agama yang bersangkutan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penghentian Atau Penutupan Penyelenggaraan Usaha
 - d. Pencabutan Izin usaha
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Terhadap aparatur yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya dikenakan sanksi menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Segala perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan atau norma-norma sosial yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian melalui Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan Di Martapura
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 10 TAHUN 2007
 TENTANG
 KETERTIBAN SOSIAL

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya, termasuk dalam mengatur ketertiban sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat perlu dibina nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sesuai dengan adat, budaya dan agama disamping memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial budaya yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan umum khususnya ketertiban sosial merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang tak bisa dihitung dengan ukuran material.

Sebagai daerah yang agamis, dimana nilai-nilai keIslaman masih dijunjung tinggi masyarakat Kabupaten Banjar, maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada nilai-nilai keIslaman sebagai nilai-nilai yang telah mengakar dalam jiwa serta memberikan keyakinan kepada masyarakat Kabupaten Banjar, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, kecuali jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, diakui bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjar sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kabupaten Banjar. Bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Ketertiban Sosial Kabupaten Banjar.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 : Cukup Jelas

Angka 2 : Cukup Jelas

Angka 3 : Cukup Jelas

Angka 4 : Cukup Jelas

Angka 5 : Cukup Jelas

Angka 6 : Cukup Jelas

Angka 7 : Cukup Jelas

Angka 8 : Cukup Jelas

Angka 9 : Pusat Rehabilitasi Sosial non Panti yaitu suatu sistem penanganan tuna sosial yang berbasiskan masyarakat, di dalamnya terdapat kegiatan pembinaan mental, sosial, spiritual dan keterampilan dilaksanakan secara swadaya dan swadana yang dikendalikan serta diawasi oleh Dinkessos, dengan tujuan untuk mempersiapkan para penyandang masalah tuna sosial kembali hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat

Angka 10: Cukup Jelas

Angka 11: Cukup Jelas

Angka 12: Cukup Jelas

Angka 13: Cukup Jelas

Angka 14: Cukup Jelas

Angka 15: Cukup Jelas

Angka 16: Cukup Jelas

Angka 17: Cukup Jelas

Angka 18: Cukup Jelas

Angka 19: Cukup Jelas

Angka 20: Cukup Jelas

Angka 21: Cukup Jelas

Angka 22: Cukup Jelas

Angka 23: Cukup Jelas

Angka 24: Cukup Jelas

Angka 25: Cukup Jelas

Angka 26: Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Termasuk dalam ayat ini adalah penderita gangguan jiwa (gila), kusta (lepra) atau berbagai penyakit yang dengan sengaja dipertontonkan kepada umum dengan tujuan untuk

mendapatkan belas kasihan dari orang lain, atau keberadaannya di tempat-tempat umum dapat mengganggu kenyamanan orang lain .

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kata tanggung jawab dalam ayat ini adalah upaya melakukan perawatan dan penyembuhan serta mengawasi agar tidak berkeliaran mengganggu orang lain.

Pasal 3

Ayat (1) : Termasuk orang yang meminta bantuan dalam ayat ini adalah perbuatan mengemis, mengamen, membersihkan kendaraan yang sedang berhenti jalan atau perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan belas kasihan, atau yang mengharapkan upah, juga termasuk meminta sumbangan untuk pembuatan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushalla dan meminta sumbangan untuk korban bencana alam dan kebakaran.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan kata-kata tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam ayat ini misalnya adalah kegiatan seminar, ulang tahun, pelantikan pengurus, kesejahteraan pengurus organisasi, membangun kantor, biaya operasional organisasi dan lain sebagainya.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Yang dimaksud dengan ayat ini adalah pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dimintakan atau ditarik dari anggota organisasi sendiri/ jamaah atau untuk lingkungan sendiri misalnya :

- Pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat-tempat peribadatan atau di lingkungan RT/RW/Kelurahan.
- Sumbangan sukarela suatu organisasi atau perkumpulan yang hanya diberlakukan terhadap anggotanya untuk kegiatankegiatan tertentu.

Ayat (8) : Cukup Jelas

Ayat (9) : Cukup Jelas

Ayat (10) : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Jenis undian yang dapat diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah :

Undian Gratis : adalah jenis undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan dengan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuknya promosi langsung (misalnya : dikaitkan dengan penjual-an barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau kedua-duanya), maupun promosi tidak langsung (misalnya : kuis melalui

media elektronik, media cetak, dan pameran-pameran/bazaar/pasar malam)

Ayat (2) : Yang termasuk dalam jenis undian yang meminta bayaran yang dilarang di Kabupaten Banjar seperti: sie jie, togel, dan undian lain yang sejenis.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Pajak undian dibebankan kepada para pemenang undian dan dibayarkan sebelum hadiah diterima, namun demikian Penyelenggara undian sebagai pemegang izin dapat menanggung pajak hadiah undian bagi si pemenang. Pajak-pajak tersebut dapat ditarik langsung oleh pemegang izin dan menyetorkannya kepada Kas Negara, serta melaporkan bukti setoran yang asli kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Yang termasuk dalam kegiatan pemikatan adalah menjadi germo, mucikari, calo, atau kegiatan lainnya yang serupa.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Tim Gabungan yang dimaksud dalam ayat ini dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan unsur: Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Pakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma dalam ayat ini adalah pakaian yang mepertontonkan aurat, kecuali di tempat-tempat tertentu, pada acara-acara tertentu, dan situasi tertentu dimana pakaian tersebut sudah seharusnya atau sewajarnya dipakai.

Ayat (3) : Yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan samen leven atau kumpul kebo atau apapun istilahnya tetapi identik dengan istilah kumpul kebo.

Ayat (4) : Istilah kata “yang berwajib” dalam ayat ini adalah dimulai dari tingkat RT, RW, Kepala Kelurahan atau Petugas Kepolisian terdekat. Laporan ini dilakukan secara berjenjang dalam

pengertian tidak bisa diselesaikan oleh aparat terendah maka kejadian tersebut dapat diteruskan kepada aparat yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Tetapi jika bisa diatasi oleh aparat terendah, maka kasus tersebut tidak perlu dilaporkan kepada aparat yang lebih tinggi kewenangannya.

Pasal 8 : Perkumpulan dimaksud dalam ayat ini misalnya perkumpulan atau organisasi kaum lesbian, homoseks (gay) dan sejenisnya.

Pasal 9 : Pembinaan para karyawan bisa dilakukan secara internal maupun dengan berkoordinasi/memanfaatkan instansi terkait. Pengertian membina adalah mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Sedangkan yang dimaksud dengan melanggar hukum dalam ayat ini misalnya adalah menjadi penjual, pengedar dan pengguna NAPZA, memeras dan atau menipu tamu, atau semua perbuatan yang dianggap kejahatan dan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam KUHP.

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan memberikan identitas kepada karyawan adalah agar pemerintah bisa memantau jumlah karyawan yang ideal untuk setiap tempat hiburan, sehingga dapat mengurangi dan atau menghilangkan dampak negatif pekerjaan sebagai karyawan. Setiap tanda pengenal yang diberikan kepada karyawan dikenakan biaya untuk kepentingan Usaha Kesejahteraan Sosial, yang besarnya ditentukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 :

Ayat (1): Yang dimaksud dengan menghormati hari-hari besar agama adalah :

- a. Memberikan kesempatan kepada pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b. Menghentikan segala bentuk kemaksiatan.

Ayat (2): a. Hari-hari Besar Agama yang dimaksud dalam ayat ini meliputi :

1. Hari-hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.
2. Bulan Suci Ramadhan.
3. Hari-hari besar keagamaan lainnya menurut peraturan yang berlaku.

- b. Yang dimaksud dengan Majelis Agama adalah MUI, MAWI, DGI, WALUBI, Parisadha Hindu Dharma, dan MAKIN.

Pasal 13: Cukup Jelas.

Pasal 14: Cukup Jelas.

Pasal 15: Cukup Jelas.

Pasal 16:

- Ayat (1) Tahapan-tahapan sanksi administratif diberikan dalam bentuk
- a. 1 kali teguran lisan
 - b. 2 kali teguran tertulis
 - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha bersifat sementara (selama satu bulan), dengan catatan jika pengusaha beritikad baik untuk memenuhi peraturan yang berlaku maka usahanya dapat dibuka kembali. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pengusaha tidak mengindahkan peraturan yang berlaku maka izin usahanya dapat dicabut.

ayat (2): Cukup Jelas.

ayat (3): Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005